



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zein Melkia Neyzar Alias Kiki Zein Bin Lazuardi**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /14 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT011, RW003, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zein Melkia Neyzar Alias Kiki Zein Bin Lazuardi ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;

Terdakwa Zein Melkia Neyzar Alias Kiki Zein Bin Lazuardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih Nopol KB-2802-FS No.Rangka : MH1JM0319PK191357, No.Mesin : JM03E1196506;
 - 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih Nopol KB-2802-FS No.Rangka : MH1JM0319PK191357, No.Mesin : JM03E1196506 An. DINI;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan masih kredit dari NSC Finance tertanggal 1 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.4345658 An. DINI;**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DINI.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya tidak pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi MARLIYANTI yang beralamat di Jalan Akasia Rt.008 Rw.003 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB6884-CV milik saksi DINI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi INA yang merupakan ibu dari saksi DINI pergi ke rumah saksi MARLIYANTI yang beralamat di Jalan Akasia Rt.008 Rw.003 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV milik saksi DINI, sesampainya di rumah saksi MARLIYANTI saat itu ada Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI yang juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI berkata kepada saksi INA jika Terdakwa ingin meminjam sebentar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV dengan alasan untuk mengambil uang di daerah Sungai Rusa Kecamatan Selakau, tanpa rasa curiga karena sudah kenal dan sebelumnya Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI juga pernah meminjam sepeda motor kemudian saksi INA mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut pergi;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut berada dalam penguasaannya kemudian Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI membawa sepeda motor tersebut ke daerah Selakau bukan untuk mengambil uang seperti yang disampaikan Terdakwa kepada saksi INA pada saat meminjam tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi JEMY Bin IWAN SETIAWAN seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa sementara itu saksi INA yang menunggu Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI hingga malam hari namun Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor, kemudian peristiwa tersebut disampaikan kepada saksi DINI dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi DINI dan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut namun setelah ditunggu Terdakwa tidak pernah datang, selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya saksi DINI selaku pemilik sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi MARLIYANTI yang beralamat di Jalan Akasia Rt.008 Rw.003 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV milik saksi DINI dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi INA yang merupakan ibu dari saksi DINI pergi ke rumah saksi MARLIYANTI yang beralamat di Jalan Akasia Rt.008 Rw.003 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV, sesampainya di rumah saksi MARLIYANTI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ada Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI yang juga tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI berkata kepada saksi INA jika Terdakwa ingin meminjam sebentar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV dengan alasan untuk mengambil uang di daerah Sungai Rusa Kecamatan Selakau, tanpa rasa curiga karena sudah kenal dan sebelumnya Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI juga pernah meminjam sepeda motor kemudian saksi INA mengijinkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor, dimana sebenarnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut adalah sepeda motor milik saksi DINI yang saat digunakan oleh ibunya saksi INA dan saat itu saksi DINI tidak berada di tempat tersebut sehingga tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI kemudian Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut pergi;

- Bahwa kemudian Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut pergi dan setelah berada dalam penguasaannya kemudian Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI membawa sepeda motor tersebut ke daerah Selakau bukan untuk mengambil uang seperti yang disampaikan Terdakwa kepada saksi INA pada saat meminjam tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi JEMY Bin IWAN SETIAWAN seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa sementara itu saksi INA yang menunggu Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI hingga malam hari namun Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor, kemudian peristiwa tersebut disampaikan kepada saksi DINI dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi DINI dan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut namun setelah ditunggu Terdakwa tidak pernah datang, selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya saksi DINI selaku pemilik sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ina, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki;
- Pencurian dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 14.30 Wib di rumah Sdri. Marlianti di jalan Akasia Rt. 008 Rw. 003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa barang yang digelapkan dan dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna biru putih tahun 2023 Nomor Polisi KB 6884 CV;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik anak saya yang bernama Dini;
- Awalnya sepeda motor tersebut dipinjam dari saya saat saya sedang berada di rumah Sdri. Marlianti di Jalan Demang Akub Rt.008 Rw.003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang, alasannya untuk mengambil uang di Sungai Rusa. Kec. Selakau. Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki tinggal di rumah Sdri. Marlianti, sebelumnya Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki pernah meminjam sepeda motor saya 3 (tiga) kali, namun selalu dikembalikan. Kemudian saya menunggu hingga jam 19.30 Wib, setelah dihubungi melalui telepon menggunakan handphone milik Sdr. Marliyanti Alias Elin, tetapi nomor Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki sudah tidak aktif lagi dan sepeda motor tidak juga dikembalikan, kemudian perbuatan Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki tersebut saya laporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami anak saya atas kejadian tersebut sejumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Sdri. Marlianti;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dan baru 2 (dua) kali pembayaran ke pihak Leasing di PT. NSC Finance.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dini, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki;
- Pencurian dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 14.30 Wib di rumah Sdri. Marlianti di jalan Akasia Rt. 008 Rw. 003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa barang yang dicuri atau digelapkan Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna biru putih tahun 2023 Nomor Polisi KB 6884 CV;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saya;
- Awalnya sepeda motor tersebut dipinjam dari Ibu saya saat sedang berada di rumah Sdri. Marlianti di Jalan Demang Akub Rt.008 Rw.003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang, alasannya untuk mengambil uang di Sungai Rusa Kec. Selakau. Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki tinggal di rumah Sdri. Marlianti, sebelumnya Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki pernah meminjam sepeda motor saya 3 (tiga) kali, namun selalu dikembalikan. Kemudian Ibu saya menunggu hingga jam 19.30 Wib, setelah dihubungi melalui telepon menggunakan handphone milik Sdr. Marliyanti Alias Elin, tetapi nomor Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki sudah tidak aktif lagi dan sepeda motor tidak juga dikembalikan, kemudian perbuatan Terdakwa Zein Melkia Neyzar Als Kiki tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang saya alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi bertetangga dengan Sdri. Marlianti;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Ibu saya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dan baru 2 (dua) kali pembayaran ke pihak Leasing di PT. NSC Finance.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jemy Bin Iwan Setiawan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dan atau penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa dan saya menerima gadai sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa saya menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa pada bulan Juni 2023 bertempat di Pasar Selakau;
- Bahwa barang yang digadaikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna biru putih tahun 2023 Nomor Polisi KB 6884 CV;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, saya yang menerima gadai sepeda motor tersebut karena Terdakwa menggadaikan kepada saya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang saya bayar secara bertahap;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat berupa BPKB atau STNK tetapi hanya berupa Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK);
- Bahwa setelah menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa, kemudian sekitar bulan Juli 2023 sepeda motor tersebut saya tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR milik Sdr. Muhammad Irsan dan saya menambah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu, sepeda motor Yamaha WR yang saya tukar tambah dari Sdr. Muhammad Irsan sudah saya jual seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Irsan Alias Irsan Bin Ashadi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saya menerima tukar tambah sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menerima gadai sepeda motor hasil curian tersebut pada bulan Juni 2023 bertempat di Pasar Selakau;
 - Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna biru putih tahun 2023 Nomor Polisi KB 6884 CV ditukar tambah dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha WR Milik Saya;
 - Bahwa Sdr. Jemy menambah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan kepada saya;
 - Bahwa saat tukar tambah tersebut, sepeda motor saya ada STNK asli, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy dari Sdr. Jemy hanya dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK);
 - Bahwa setelah itu, sepeda motor Honda Scoopy yang saya tukar tambah dari Sdr. Jemy sudah saya tukar dengan sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dari Sdr. Yudan;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah sepeda motor Honda Scoopy saya gunakan, saya melihat postingan di Facebook ada orang yang mencari tukaran sepeda motor, kemudian saya mengirim pesan dan membuat janji bertemu di daeran Sinam Kecamatan Pemangkat, dan menukar sepeda motor Honda Scoopy dengan sepeda motor Yamaha Aerox;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Syahdan Alias Yudan Bin Muzanni, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Jemy dan saya menerima tukar sepeda motor tersebut dari Sdr. Muhammad Irsan;
- Bahwa saya menerima tukar sepeda motor hasil kejahatan tersebut pada bulan Juni 2023 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Pantai Sinam, Kecamatan Pemangkat;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna biru putih tahun 2023 Nomor Polisi KB 6884 CV ditukar tambah dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna merah putih milik saya;
- Bahwa saksi menerima tukar sepeda motor tersebut, tidak ada biaya tambahan, hanya tukar saja;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya memposting di Facebook untuk mencari tukaran motor Honda Scoopy setelah itu Sdr. Muhammad Irsan menghubungi saya dan menawarkan tukar motor. Saat menukar motor Sdr. Muhamamd Irsan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut aman, dan sudah merupakan miliknya dikarenakan tidak lagi ditebus oleh penggadai awal;
- Bahwa saat menerima tukar sepeda motor tersebut dilengkapi surat-suratnya, sepeda motor Honda Scoopy dari Sdr. Muhammad Irsan hanya dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK);
- Bahwa pada saat menukar sepeda motor Honda Scoopy tersebut, saya menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang masih dalam status kredit dari pemilik awal yang digadaikan kepada Sdr. Muhammad Irsan dan kemudian tidak ditebus;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saya gunakan sendiri;
- Bahwa saksi ada merubah bentuk sepeda motor tersebut yaitu pergantian spareparts berupa shockbreaker bagian belakang, cover saringan udara, handle rem, pemasangan stiker, penggantian warna velg, dan pemasangan Plat nomor yang sebelumnya tanpa plat nomor kemudian saya memesan di tukang cetak plat pinggir jalan Pasar Tebas dengan Nopol KB2802FS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap karena menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa penggelapan dan atau pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 14.30 Wib di rumah Sdri. Marlianti di jalan Akasia Rt. 008 Rw. 003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV;
- Bahwa awalnya sepeda motor Honda Scoopy saya pinjam dari Sdri. Ina, yang selanjutnya sepeda motor tersebut tidak saya kembalikan. Selanjutnya sepeda motor tersebut langsung saya bawa ke daerah Selakau dan I saya gadaikan kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Jemy yang baru saya kenal di sebuah warung kopi di Selakau.;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saya gunakan untuk keperluan membeli baju anak, keperluan sehari-hari, berobat anak di rumah sakit, dan saya gunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut alasan yang saya sampaikan kepada Sdri. INA untuk meminjam sebentar dengan tujuan untuk pergi mencari pinjaman uang;
- Bahwa saya pernah dihukum tahun 2018 dalam perkara tindak pidana pencurian, dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara dan tahun 2019 dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih Nopol KB-2802-FS No.Rangka : MH1JM0319PK191357, No.Mesin : JM03E1196506;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih Nopol KB-2802-FS No.Rangka : MH1JM0319PK191357, No.Mesin : JM03E1196506 An. DINI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan masih kredit dari NSC Finance tertanggal 1 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.4345658 An. DINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Sdr. MARLIYANTI yang beralamat di Jalan Akasia Rt.008 Rw.003 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI dan yang menjadi korban adalah saksi DINI;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV milik Sdr. DINI;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi INA yang merupakan ibu dari saksi DINI pergi ke rumah saksi MARLIYANTI yang beralamat di Jalan Akasia Rt.008 Rw.003 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV milik saksi DINI, sesampainya di rumah saksi MARLIYANTI saat itu ada Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI yang juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI berkata kepada saksi INA jika Terdakwa ingin meminjam sebentar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV dengan alasan untuk mengambil uang di daerah Sungai Rusa Kecamatan Selakau kemudian Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut pergi;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut berada dalam penguasaannya kemudian Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI membawa sepeda motor tersebut ke daerah Selakau tetapi bukan untuk mengambil uang seperti yang disampaikan Terdakwa kepada saksi INA pada saat meminjam tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi JEMY Bin IWAN SETIAWAN seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV ditukarkan oleh saksi JEMY Bin IWAN SETIAWAN dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR milik saksi MUHAMMAD IRSAN dengan menambah uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut kemudian ditukarkan kembali oleh saksi MUHAMMAD IRSAN dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX milik saksi SAHDAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya saksi DINI selaku pemilik sepeda motor yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw



mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,-
(dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Zein Melkia Neyzar Alias Kiki Zein Bin Lazuardi dipersidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi - saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum,



sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ Barangsiapa ” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “, namun dalam Mvt “ Sengaja “ berarti “ Willens En Weten / Menghendaki Dan Mengetahui “ yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendaknya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (Ey. Kanter, Azas – Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167). Selanjutnya Para Pakar Hukum Pidana membagi 3 (tiga) Bentuk Tingkatan Kesengajaan yaitu :

- 1) Sebagai Niat (Opzet Als. Oomeerk) yakni : bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya;
- 2) Sengaja Dengan Kesadaran Pasti Terjadi (Opzet Bij Zekerheids Bewijzijn) yakni : bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- 3) Sengaja Dengan Insyaf Akan Kemungkinan (Dolus Eventualis) yakni : bila orang melakukan suatu perbuatan sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa “ Kesengajaan “ adalah : kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang – Undang atau singkatnya dapatlah dikatakan Kesengajaan itu adalah melakukan tindakan yang dilarang secara dikehendaki atau diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kesengajaan “ adalah : merupakan bagian dari kesalahan (schuld), kesengajaan pelaku mempunyai



hubungan jiwa yang lebih erat terhadap suatu tindakannya yang dilarang tersebut dibandingkan dengan culpa atau kealpaan;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan / Memori Van Toeliching yang dimaksud dengan “ Kesengajaan “ adalah : menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja berarti seseorang tersebut memang menghendaki serta menyadari tindakannya tersebut juga menyadari akibatnya sehingga perbuatannya tersebut bukan karena lalai juga bukan karena dipaksa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini menunjuk pada adanya kesalahan dan perbuatan pidana. Kesalahan merujuk pada unsur “ Sengaja Dan Melawan Hukum “ yang artinya : Terdakwa dengan sadar melakukannya sementara akibat yang akan terjadi dari kuasa perbuatan itu adalah sesuatu yang memang diharapkan oleh Terdakwa dan bertentangan dengan haknya. Perbuatan pidananya merujuk pada perbuatan fisik yang bertentangan dengan hak dan merupakan aksi dari unsur kesengajaan dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain merupakan bentuk sikap fisik dari niat melawan hak yang memang sudah terpikirkan oleh Terdakwa tentang akibat apa yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk bahwa Terdakwa Zein Melkia Neyzar Alias Kiki Zein Bin Lazuardi berkata kepada saksi INA jika Terdakwa ingin meminjam sebentar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV dengan alasan untuk mengambil uang di daerah Sungai Rusa Kecamatan Selakau. Namun dengan sadar, Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI ternyata langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut pergi ke daerah Selakau tetapi bukan untuk mengambil uang seperti yang disampaikan Terdakwa kepada saksi INA pada saat meminjam, tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi JEMY Bin IWAN SETIAWAN seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Terdakwa ZEIN MELKIA NEYZAR Alias KIKI ZEIN Bin LAZUARDI menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi KB-6884-CV tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya saksi DINI selaku pemilik sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih Nopol KB-2802-FS No.Rangka : MH1JM0319PK191357, No.Mesin : JM03E1196506;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih Nopol KB-2802-FS No.Rangka : MH1JM0319PK191357, No.Mesin : JM03E1196506 An. DINI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan masih kredit dari NSC Finance tertanggal 1 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.4345658 An. DINI;

yang mana barang bukti diatas adalah milik dari saksi DINI maka dikembalikan kepada saksi DINI ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, **Zein Melkia Neyzar Alias Kiki Zein Bin Lazuardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih Nopol KB-2802-FS No. Rangka : MH1JM0319PK191357, No. Mesin : JM03E1196506;

- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih Nopol KB-2802-FS No. Rangka : MH1JM0319PK191357, No. Mesin : JM03E1196506 An. DINI;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan masih kredit dari NSC Finance tertanggal 1 Mei 2023;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 4345658 An. DINI;

Dikembalikan kepada saksi DINI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu) Rupiah ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Wardani, S.H.